



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 456/KM.1/PPPK/2024
TENTANG

IZIN USAHA KANTOR JASA AKUNTAN
SOLUSI AKUNTANSI KONSULTAMA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan Solusi Akuntansi Konsultama yang berbentuk badan usaha Persekutuan Perdata dan berkedudukan di Jakarta telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan Solusi Akuntansi Konsultama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1974).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN USAHA KANTOR JASA AKUNTAN SOLUSI AKUNTANSI KONSULTAMA.
- PERTAMA : Memberikan Izin Usaha kepada Kantor Jasa Akuntan Solusi Akuntansi Konsultama yang berbentuk badan usaha Persekutuan Perdata dan berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); dan
4. Pemimpin KJA Solusi Akuntansi Konsultama.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA PUSAT PEMBINAAN
PROFESI KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. ERAWATI, S.H., K.N., M.T

